



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SYAWALUDIN**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Toman Nomor 535  
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin  
Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sky, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan sebagai Wali untuk menjadi TNI dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari Perkawinan JAUHARI dan MARIYANA telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama: RIAN SURYA RAMADHAN Lahir di TOMAN tanggal 30 - 11 - 2002.
2. Bahwa setelah lulus sekolah menengah atas diserahkan oleh orang tuanya (JAUHARI dan MARIYANA) kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa sejak saat itu anak JAUHARI dan MARIYANA (RIAN SURYA RAMADHAN) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga.
4. Bahwa anak JAUHARI dan MARIYANA (RIAN SURYA RAMADHAN) tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD.
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Musi Banyuasin memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan SYAWALUDIN (Pemohon) sebagai Wali dari anak Laki-Laki Bernama RIAN SURYA RAMADHAN Lahir di TOMAN Tanggal 30-11-2002 Anak dari Suami Istri JAUHARI dan MARIYANA Untuk mendaftar TNI AD.

3. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Perwalian atas nama Jauhari tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/090/AK/2003 tanggal 19 Desember 2019 atas nama Rian Surya Ramadhan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1671063011020005 atas nama Rian Surya Ramadhan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1671061101740005 atas nama Jauhari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1606060209770001 atas nama Syawaludin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1606062008080010 atas nama Kepala Keluarga Baduwi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1671061211070056 atas nama Kepala Keluarga Jauhari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai dan ternyata memang sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Tri Herdiansyah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu pengangkatan wali atas nama Rian Surya Ramadhan;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Rian Surya Ramadhan;
- Bahwa Rian Surya Ramadhan adalah anak sah dari Jauhari dan Maryana;
- Bahwa saat ini Rian Surya Ramadhan telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berencana untuk mengikuti seleksi masuk calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon TNI-AD tersebut diperlukan keluarga sebagai wali yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin dan masuk satu Kartu Keluarga (KK) dengan wali tersebut;
- Bahwa orang tua Rian Surya Ramadhan yaitu Jauhari dan Maryana bertempat tinggal di Palembang, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Rian Surya Ramadhan tinggal bersama dengan Pemohon sejak lulus SMA sampai dengan saat ini di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih keluarga Rian Surya Ramadhan karena Pemohon merupakan adik dari ibu kandung Rian Surya Ramadhan;
- Bahwa pendaftaran TNI-AD yang akan diikuti oleh Rian Surya Ramadhan adalah untuk tahun 2021 ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lukman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu pengangkatan wali atas nama Rian Surya Ramadhan;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Rian Surya Ramadhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rian Surya Ramadhan adalah anak sah dari Jauhari dan Maryana;
- Bahwa saat ini Rian Surya Ramadhan telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berencana untuk mengikuti seleksi masuk calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon TNI-AD tersebut diperlukan keluarga sebagai wali yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin dan masuk satu Kartu Keluarga (KK) dengan wali tersebut;
- Bahwa orang tua Rian Surya Ramadhan yaitu Jauhari dan Maryana bertempat tinggal di Palembang, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Rian Surya Ramadhan sejak lulus SMA tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih keluarga Rian Surya Ramadhan karena Pemohon merupakan adik dari ibu kandung Rian Surya Ramadhan;
- Bahwa pendaftaran TNI-AD yang akan diikuti oleh Rian Surya Ramadhan adalah untuk tahun 2021 ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas nama Rian Surya Ramadhan khusus untuk pendaftaran calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rian Surya Ramadhan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Jauhari dan Mariyana yang lahir pada tanggal 30 November 2002 di Toman (Bukti P-2);
- Bahwa benar saat ini kedua orang tua Rian Surya Ramadhan tinggal di Palembang (Bukti P-4, P-7), sementara Rian Surya Ramadhan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-3, P-5);
- Bahwa benar saat ini Rian Surya Ramadhan berencana untuk mendaftarkan diri sebagai calon prajurit TNI-AD namun dalam pendaftaran tersebut dibutuhkan seorang wali yang berkedudukan di kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Rian Surya Ramadhan khusus untuk melengkapi administrasi pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi Banyuasin karena orang tua Rian Surya Ramadhan menetap atau berdomisili di Kota Palembang;
- Bahwa orang tua Rian Surya Ramadhan tidak keberatan/mengijinkan anaknya tersebut mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD dan memberikan perwaliannya khusus untuk keperluan tersebut kepada Pemohon (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian pada pokoknya adalah menempatkan seorang yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan seseorang yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Rian Surya Ramadhan tinggal bersama Pemohon di Dusun II Desa Toman Nomor 535 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saat ini Rian Surya Ramadhan berniat mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dan untuk maksud itu disyaratkan harus ada izin dari orangtua atau walinya yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung Rian Surya Ramadhan saat ini bertempat tinggal di Palembang maka perlu ditunjuk seorang wali yang sah untuk mengurus kepentingan anak tersebut khususnya yang berkaitan dengan maksudnya untuk menjadi anggota prajurit TNI-AD dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada diri Pemohon sendiri tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela dan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Rian Surya Ramadhan serta telah tinggal bersama Pemohon sejak lulus SMA sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Rian Surya Ramadhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Rian Surya Ramadhan yang dalam hal ini seorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dilakukan pengangkatan wali terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berkaitan masalah usia seseorang yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini", akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali".

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*, sehingga usia anak yang dapat diletakkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi dalam hal ini Pemohon mengajukan diri sebagai wali atas Rian Surya Ramadhan adalah oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi Banyuasin, maka menurut Hakim meskipun umur Rian Surya Ramadhan sudah 18 (delapan belas) tahun akan tetapi demi masa depan dari Rian Surya Ramadhan dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota TNI, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Rian Surya Ramadhan dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPdata dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pomohon Syawaludin sebagai wali dari anak laki-laki bernama Rian Surya Ramadhan, lahir di Toman tanggal 30 November 2002 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri Jauhari dan Maryana khusus untuk memenuhi persyaratan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sky tanggal 26 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sky*



Rina Silviana, S.H., M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. ATK/Pemberkasan.....Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan.....Rp10.000,00
4. Meterai .....Rp10.000,00
5. Redaksi .....Rp10.000,00
- Jumlah..... Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)